

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban baik Pemerintah Daerah maupun seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa agar terciptanya ketertiban umum sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, maka perlu mengatur ketertiban umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana masyarakatnya dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Pemilik adalah setiap orang atau Badan Hukum yang berdasarkan Hukum memiliki harta kekayaan.
7. Penghuni adalah setiap orang yang memakai atau menguasai sesuatu Bangunan atau pekarangan atas nama pribadi maupun atas nama Badan Hukum.
8. Persil adalah sebagian tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau Badan Hukum termasuk parit, selokan dan rieol di dalam/di luar persil itu.
9. Pekarangan adalah bagian dari persil yang tidak tertutup bangunan.
10. Bangunan adalah setiap konstruksi teknis yang berada di atas persil, yang digunakan untuk kegiatan, baik milik pribadi atau Badan Hukum.
11. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
12. Sampah/Limbah adalah semua bahan yang terbuang baik benda padat maupun benda cair, baik yang mudah membusuk ataupun yang tidak mudah membusuk kecuali bangkai, kotoran manusia ataupun kotoran hewan.
13. Tempat sampah adalah daerah atau tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan sampah.
14. Jalur Hijau adalah daerah (tempat, lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan dan sebagainya.
15. Taman adalah sebidang tanah yang dipergunakan bagi penghijauan dan keindahan kota yang meliputi : taman bunga, taman bibit, jalur hijau dan taman-taman lainnya yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
16. Pohon pelindung adalah pohon-pohon yang pada umumnya ditanam di kiri kanan jalan yang ditanam dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
17. Becak adalah kendaraan umum seperti sepeda, beroda tiga.

18. Becak motor adalah kendaraan umum seperti sepeda beroda tiga yang dijalankan dengan mesin.
19. Pedati adalah gerobak yang dihela kuda, lembu atau kerbau untuk mengangkut barang.
20. Delman adalah kereta yang ditarik oleh kuda.
21. Portal adalah batang (kayu, bambu, besi dan sebagainya) yang dipasang melintang pada jalan, pintu dan sebagainya.
22. Trotoar adalah jalur dipinggir jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki.
23. Tanggul adalah tambak (pematang besar) di tepi jalan dan sebagainya untuk menahan air.
24. Sungai dan anak sungai adalah saluran air yang besar yang pada umumnya menampung kegiatan lalu lintas air, menampung air kotor dan air hujan.
25. Saluran air setiap jalur galian tanah meliputi selokan, rieol, saluran terbuka dan saluran tertutup.
26. Calo adalah orang yang menjadi perantara/makelar dan memberikan jasanya berdasarkan upah.
27. Pasar adalah segenap pelataran, baik yang beratap maupun yang tidak beratap yang dipergunakan oleh pedagang-pedagang untuk memperdagangkan/menjual barang dagangannya.
28. Pedagang makanan dan minuman keliling adalah pedagang makanan dan minuman yang tidak mempergunakan suatu tempat yang tetap.
29. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang.
30. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta tempat perpindahan intra atau antar moda transportasi.
31. Kolam adalah cekungan di permukaan tanah yang agak luas dan dalam, serta berisi air.
32. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
33. Empang adalah pematang yang dibuat untuk menahan lalu lintas air.

BAB II

KEBERSIHAN dan KEINDAHAN

Bagian Pertama

Kebersihan dan Keindahan Bangunan

Pasal 2

Pemilik atau penghuni suatu bangunan/persil diwajibkan :

- a. memelihara dengan baik dan bersih persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil tersebut, termasuk tanamannya, jalan masuk, pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan dan suluran-saluran pembuangan atau rieol yang ada didalam dan diluar persilnya;

- b. memagar persilnya dengan baik dan dikapur atau dicat dengan rapi, setinggi-tingginya 1 ½ (satu setengah) meter dari permukaan tanah dan tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri atau bangunan lain atas seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. tiap-tiap awal bulan Juni atau selambat-lambatnya dua minggu sebelum tanggal 17 Agustus mengapur/mengecat kembali dinding/ tempat bangunan sebelah luar dengan baik dan rapi;
- d. mengadakan penghijauan di sekeliling tempat tinggal/usahanya dengan pohon pelindung atau tanaman hias lainnya;
- e. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- f. membuang dan menghilangkan segala benda yang dapat mengganggu tetangga sekelilingnya dan atau dapat menimbulkan penyakit;
- g. memelihara pagar hidup yang ada di halaman setinggi-tingginya 1 (satu) meter;
- h. memelihara atau memotong rumput secara berkala di pekarangan dan/atau batas pekarangan rumah dengan jalan.
- i. mengusahakan agar di pekarangan tidak terdapat genangan-genangan air yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber-sumber penyakit;
- j. secara berkala membersihkan atau mengangkut kotoran dari septitank dengan mempergunakan pembuangan kotoran yang tidak mengeluarkan bau busuk atau tidak mengganggu lingkungan;
- k. menjemur pakaian atau barang-barang jemuran pada tempat-tempat yang tidak akan mengganggu keindahan;
- l. menguburkan bangkai binatang selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam atau sebelum terlihat tanda-tanda membusuk;
- m. menutup segala persediaan air yang ada pada bangunan/persilnya;
- n. menjaga agar kaleng-kaleng, botol-botol, barang-barang yang terbuat dari pada tanah liat, tempurung atau barang-barang sejenis lainnya sehingga tidak berisi air;
- o. menjaga agar galian-galian, saluran-saluran, lobang-lobang atau sejenisnya itu tidak tergenang air;
- p. menjaga agar kolam-kolam hias di dalam atau di luar bangunan atau aquarium-aquarium tidak menjadi sarang nyamuk dengan jalan membersihkannya seminggu sekali, membubuhkan obat pembunuh jentik-jentik atau usaha-usaha lainnya;
- q. melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa atau Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat jika tempat kediamannya terdapat penderita atau orang meninggal dunia karena suatu penyakit yang diduga termasuk ke dalam golongan penyakit menular selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

Pasal 3

- (1) Pemilik atau penghuni suatu bangunan/persil yang terletak di sepanjang jalan dimana sampahnya diangkat oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan menyimpan/membuang sampahnya ke dalam kotak sampah, kantong plastik, kardus dekat pintu halaman pada tempat yang tidak terlihat dari jalan, segera setelah kotak sampah tersebut dikosongkan.
- (2) Bentuk dan jenis ukuran kotak tersebut pada ayat (1) diatas ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemilik atau penghuni suatu bangunan/persil diwajibkan mengizinkan petugas Pemerintah Daerah untuk memasuki pekarangan rumah atau persilnya, bila oleh Pemerintah Daerah dilakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan umum.

- (4) Kewajiban-kewajiban pada Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), sepanjang untuk kebersihan dan kesehatan umum maka kepada pemilik atau penghuni bangunan/persil yang terletak di tempat-tempat yang sampahnya tidak diangkat oleh Pemerintah Daerah diperkenankan untuk menimbun sampahnya itu dengan tanah yang tebal tidak kurang dari 10 (sepuluh) cm di dalam suatu lobang yang jaraknya tidak kurang dari 4 (empat) meter dari jalan raya atau membuangnya ke tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah antara pukul 07.⁰⁰ s.d 16.⁰⁰ WIB.
- (5) Pemilik atau penghuni suatu bangunan/persil diperkenankan menempatkan sampah dari kebun dalam ikatan-ikatan yang panjangnya tidak lebih dari 1 (satu) meter dengan garis tengahnya tidak lebih dari 0,4 meter di dekat pintu halaman.
- (6) Pemilik atau penghuni suatu bangunan/persil diperkenankan memasukkan kotoran binatang, sisa bahan kerajinan atau bongkaran dari bangunan ke dalam tempat sampah, berupa peti, keranjang atau tempat lainnya yang tertutup dengan daya muat sebanyak-banyaknya 0,2 meter kubik, ditempatkan dimuka pintu setiap bangunan/halaman untuk diangkat oleh Pemerintah Daerah atau oleh Usaha penduduk setempat.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan hari dan jam untuk membersihkan secara berkala bagi semua bangunan/persil, jalan, saluran dan sumur di seluruh kota atau bagian-bagian tertentu.
- (8) Pada waktu membersihkan secara berkala dimaksud ayat (7) berlangsung dan jika dipandang perlu, semua barang perabotan rumah tangga, juga perlengkapan tempat tinggal dapat dikeluarkan dari rumah untuk dijemur.
- (9) Bupati bila dipandang perlu sewaktu-waktu dapat memerintahkan pemilik atau penghuni suatu bangunan untuk memperbaiki, melestarikan, mengapur serta mengecat bangunan dan pagar.
- (10) Bupati berhak memerintahkan untuk menyingkirkan, membongkar barang sesuatu yang sudah dibangun dan mencegah atau memperbaiki kembali segala sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kebersihan dan Keindahan Jalan, Jalur Hijau,
Taman dan Tempat Umum

Pasal 4

- (1) Untuk menciptakan keindahan kota, maka di tempat-tempat tertentu, Pemerintah Daerah membangun dan memelihara taman.
- (2) Pada taman dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan situasi dimana taman itu berada dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, dapat dibuat kolam hias dan air mancur serta dipasang lampu-lampu hias lainnya.
- (3) Kepada seluruh masyarakat agar dapat berpartisipasi memelihara kebersihan dan keindahan umum tersebut pada ayat (1) Pasal ini dengan tidak membuang sampah di sekitar taman atau mengambil tanaman hias atau memetik bunga serta merusak perlengkapan taman lainnya.

Bagian Ketiga
Kebersihan dan Keindahan Tempat Perbelanjaan

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang di tempat perbelanjaan diwajibkan untuk :
 - a. menyediakan tempat sampah;
 - b. memelihara saluran air yang ada di sekitar tempat penjualan.
- (2) Pedagang dan pengusaha diwajibkan membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya itu ke tempat sampah yang disediakan sebelum meninggalkan tempat usahanya.
- (3) Pedagang dan pembeli diwajibkan memelihara kebersihan dan keindahan di tempat perbelanjaan dan sekitarnya.

Bagian Keempat
Kebersihan dan Keindahan Terminal

Pasal 6

- (1) Setiap pemakai kios yang ada di sekitar terminal baik di dalam maupun di luar diwajibkan menyediakan tempat sampah.
- (2) Pedagang dan pembeli serta penumpang di terminal wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan terminal.
- (3) Rambu-rambu lalu lintas yang ada di dalam dan sekitar terminal wajib tetap dipelihara dan dijaga kebersihan dan keindahannya.

Bagian kelima
Kebersihan dan keindahan Pelabuhan

Pasal 7

- (1) Setiap pemakai kios yang ada di sekitar pelabuhan baik di dalam maupun di luar diwajibkan menyediakan tempat sampah.
- (2) Pedagang dan pembeli serta penumpang di pelabuhan wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan pelabuhan.
- (3) Rambu-rambu lalu lintas dan navigasi yang ada di dalam dan sekitar pelabuhan wajib tetap dipelihara dan dijaga kebersihan dan keindahannya.

BAB III KETERTIBAN

Bagian Pertama Tertib Bangunan

Pasal 8

Setiap penghuni bangunan diwajibkan :

- a. menebang/memotong pohon/bagian pohon atau tumbuhan di halaman yang menurut pertimbangan mungkin akan mengganggu ketertiban umum dan akan menimbulkan bahaya/kerugian bagi orang lain;
- b. memagar atau menembok keliling sumur yang ada di halaman dengan minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
- c. memelihara bangunan, tembok-tembok dan pagar agar tidak membahayakan jiwa orang lain;
- d. memberi penerangan jalan/lampu didepan bangunan/pekarangannya atas biaya sendiri.

Pasal 9

Setiap penghuni bangunan dilarang :

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon tumbuhan lain di kawasan hantaran udara tegangan dengan radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan dan atau saluran sungai kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. mendirikan bangunan dipinggir rel, pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mendirikan bangunan diatas tanah milik Negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial, atau fasilitas umum milik Pemerintah kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. membuat pagar atau batas persil dari bahan-bahan berongga seperti pipa-pipa logam atau batang-batang bambu dan bahan sejenis, kecuali bagian rongga yang menghadap keatas ditutup sedemikian rupa sehingga dapat mencegah menampungnya air sengaja ataupun tidak sengaja.

Bagian Kedua Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, Jalur Hijau, Taman serta Tempat-Tempat Umum

Pasal 10

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang telah disediakan.

- (3) Setiap pemakai jasa kendaraan umum harus menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap kendaraan umum harus beroperasi melalui ruas jalan yang ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap orang dilarang mengoperasikan becak, becak motor, pedati, delman dan sejenisnya disepanjang jalur-jalur jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak, becak motor, pedati, delman dan sejenisnya.
- (7) Pada jalur jalan daerah bebas becak, becak motor, pedati, delman dan sejenisnya, harus dipasang rambu-rambu lalu lintas.
- (8) Penetapan jalur jalan yang termasuk daerah bebas becak, becak motor, pedati, delman dan sejenisnya pada ayat (6) Pasal ini akan diatur kemudian oleh Bupati.
- (9) Setiap orang dilarang berada di jalan atau tempat-tempat umum membawa/memakai senjata api, senapan angin berisi atau senjata tajam dan sejenisnya, kecuali bagi mereka yang oleh pihak yang berwenang diperintahkan atau diizinkan untuk itu.
- (10) Setiap orang dilarang bermain panah, layang-layang, menyumpit, menembak dengan senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban.
- (11) Setiap orang dilarang berolah raga atau bermain di tempat umum selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan untuk itu, kecuali atas izin Bupati.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk :

- a. membuat atau memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- c. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- d. menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. membongkar jalur pemisah jalan;
- f. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
- g. menggunakan jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas;
- i. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman;
- j. melompat pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- k. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat;
- l. memasang, menempel atau menggantungkan benda – benda / barang-barang atau reklame (spanduk) disepanjang (melintang) jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- m. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor / tidak bermotor; dijalan , jalur hijau, taman dan tempat umum;
- n. menaikkan, menurunkan dan membongkar barang – barang muatan kendaraan disepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali ditempat yang telah ditetapkan;
- o. menyimpan/menimbun barang-barang bangunan atau benda-benda lain disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;

- p. menguras septictank, sebelum kotoran dibuang dan tidak berbau terlebih dahulu, serta kotoran dari hasil pengurasan tidak boleh dibuang selain ditempat yang sudah ditentukan oleh Bupati;
- q. membuang sampah atau barang-barang bekas dan bangkai binatang di jalan, sungai-sungai, got, rieol dan tempat-tempat umum;
- r. membuang sampah dari atas kendaraan di jalan-jalan raya;
- s. melepaskan ternak berkaki empat berkeliaran di jalan-jalan/di taman-taman;
- t. berjualan/berdagang pada jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Bagian Ketiga **Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Kolong**

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang membuat tempat tinggal di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan sungai.
- (2) Setiap orang dilarang mencuci bahan makanan, memandikan hewan, kendaraan atau benda-benda di sungai, kecuali atas Izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengambil air dari air mancur, kolam atau tempat lainnya kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan sungai dan kolong untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuat empang pada sungai, saluran dan kolam umum serta kolong tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang memindahkan got, menyumbat, menutup secara permanen got atau selokan sehingga tidak berfungsinya saluran tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan bahan peledak atau yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang menimbun atau menembok kawasan resapan air tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (9) Setiap orang atau badan dilarang mandi dan mencuci di kolam-kolam umum/air mancur yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Setiap orang atau badan dilarang membuang bangkai-bangkai binatang di sungai, baik airnya mengalir ataupun tidak mengalir.
- (11) Setiap orang atau badan dilarang mengotori/mencemari atau merusak air sungai, sumber-sumber air, kolam air minum dan air bersih yang dipergunakan untuk umum.
- (12) Setiap orang atau badan dilarang memasukkan racun-racun dan zat-zat kimia kedalam sungai atau sumber-sumber air lainnya.
- (13) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah pada sungai dan perairan umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian keempat
Tertib Tempat Perbelanjaan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan/menempati pelataran pasar untuk kepentingan pribadi maupun usahanya tanpa izin dan membayar Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pedagang dan pengusaha diwajibkan membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya ke tempat sampah yang telah disediakan sebelum meninggalkan tempat usahanya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tempat perbelanjaan dan pasar sebagai tempat tinggal, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan stok barang-barang dagangannya melebihi kapasitas tempat perbelanjaan dan pasar.
- (5) Setiap pelajar dilarang berkunjung, berbelanja pada jam-jam belajar dengan memakai pakaian seragam sekolah, kecuali atas izin petugas/guru.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membangun, merubah, menambah bangunan kios dengan bahan apapun, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (7) Setiap orang dilarang menggunakan tempat perbelanjaan dan pasar sebagai tempat beribadah, kecuali pada tempat yang khusus untuk beribadah atau tidak mengganggu ketertiban umum.
- (8) Setiap pedagang minuman atau makanan diwajibkan menutup minuman atau makanannya dengan sempurna agar debu tidak dapat masuk dan mempergunakan air bersih untuk mencuci piring, gelas dan barang lainnya yang dipergunakan oleh pedagang.

Bagian Kelima
Tertib Terminal

Pasal 14

- (1) Para petugas keamanan diwajibkan :
 - a. mengawasi orang-orang yang ada di lingkungan terminal dan mengamankan orang-orang tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum;
 - b. menjaga semua peralatan sarana terminal dari gangguan orang-orang yang sengaja merusak dan/atau mengganggu kelancaran pekerjaan petugas terminal;
 - c. menempatkan alat pemadam kebakaran sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah digunakan.
- (2) Para pengemudi diwajibkan :
 - a. menunggu beberapa saat di tempat yang ditentukan sebelum kendaraan yang dikemudikannya berangkat;
 - b. menunjukkan surat-surat kendaraan yang diperlukan kepada petugas terminal;
 - c. menyerahkan tanda pembayaran retribusi;
 - d. menurunkan penumpang pada tempat yang telah disediakan/ditentukan;
 - e. memarkir kendaraan secara teratur sesuai waktu yang ditentukan.

- (3) Penumpang diwajibkan :
 - a. keluar masuk terminal melalui jalan yang telah ditentukan;
 - b. naik dan turun kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.
- (4) Keagenan bis diwajibkan :
 - a. menempatkan perwakilan di terminal pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. menyimpan barang-barang kiriman pada tempat yang ditentukan;
 - c. petugas-petugas perwakilan keagenan bis dikoordinir oleh pejabat yang berwenang untuk kemudahan penyelesaian bila ada masalah yang menyangkut perwakilan tersebut.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan, baik pribadi maupun angkutan penumpang umum bis dan non bis yang memasuki terminal dilarang berhenti di jalur jalan masuk terminal.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum bis dan non bis dilarang berpangkal di luar terminal.
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum bis dan non bis dilarang menurunkan penumpang di luar terminal yang telah ditentukan.
- (4) Setiap orang atau penumpang angkutan umum bis dan non bis dilarang berdiri atau menunggu kendaraan di jalur pemberangkatan, kecuali petugas.
- (5) Setiap orang dilarang membuat keonaran/kegaduhan yang dapat mengganggu ketentraman di lingkungan terminal.
- (6) Para pedagang asongan dilarang menjajakan dagangannya di dalam kendaraan bis di terminal.
- (7) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana terminal.
- (8) Demi ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, Bupati berwenang menetapkan ketentuan bagi pengemudi, penumpang dan pengusaha jasa angkutan umum.

Bagian Keenam Tertib Pelabuhan

Pasal 16

- (1) Para petugas keamanan diwajibkan :
 - a. mengawasi orang-orang yang ada di lingkungan pelabuhan dan mengamankan orang-orang tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum;
 - b. menjaga semua peralatan sarana pelabuhan dari gangguan orang-orang yang sengaja merusak dan/atau mengganggu kelancaran pekerjaan petugas pelabuhan;
 - d. menempatkan alat pemadam kebakaran sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah digunakan.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga ketertiban dan keamanan pelabuhan dan sekitarnya.

Bagian Ketujuh Tertib Lingkungan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang dilindungi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah / kotoran ke jalan, sungai, selokan atau secara sembarangan, selain pada tempatnya.
- (3) Setiap orang dilarang bermain di jalan , diatas atau dibawah jembatan, rel, kali, saluran dan tempat umum lainnya kecuali yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang dilarang mencoret-coret, pagar atau tempat-tempat tertentu, yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melepaskan hewan ternak atau hewan peliharaan di tempat umum, jalan maupun pekarangan orang lain.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membuka atau memanfaatkan kawasan lindung untuk kepentingan pribadi atau usaha tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap orang dilarang membakar sampah kecuali pada tempat pembakaran sampah.
- (8) Setiap orang dilarang menimbun barang-barang dengan tidak teratur di halaman atau lapangan lainnya.
- (9) Setiap pemilik atau penghuni suatu bangunan/persil diwajibkan memberitahukan kepada Lurah atau Kepala Lingkungan atau Pejabat setempat bilamana terdapat bangkai binatang besar pada persilnya secepat mungkin selambat-lambatnya 18 jam setelah kematian binatang itu dan menyerahkan bangkai binatang tersebut kepada Petugas yang ditunjuk untuk itu
- (10) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan atau menimbun benda-benda/barang-barang yang dapat membahayakan, mengganggu lingkungan sekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban, kecuali bagi bangunan-bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- (11) Setiap orang diwajibkan mentaati setiap petunjuk dari Petugas yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha pencegahan penyakit yang membahayakan orang banyak.
- (12) Setiap orang atau badan dilarang menimbulkan bunyi dan/atau suara keributan yang dapat mengganggu tetangga, lingkungan dan ketentraman umum, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan Tertib Usaha

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, pinggir rel, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum kecuali diizinkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum kecuali diizinkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang sebagai calo, karcis angkutan umum, hiburan atau sejenisnya.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memasukkan becak ke wilayah Daerah dengan maksud untuk dioperasikan, tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan kendaraan pribadi roda empat atau lebih menjadi kendaraan umum.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan atau penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan pompa bensin atau menjual bensin dan bahan bakar lainnya atau bengkel atau usaha tambal ban di pinggir jalan, tepi sungai yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang menggantung/memasang papan nama usahanya, kecuali seizin Bupati dengan dipasang serendah-rendahnya :
 - a. 3 meter di atas jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki;
 - c. 5 meter di atas jalan yang dipergunakan untuk kendaraan.
- (9) Setiap orang dilarang mengangkut tanah, barang beracun, berbau busuk atau mudah terbakar dengan kendaraan terbuka.
- (10) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut, memuat dan membongkar barang curah, barang cair dan barang berbahaya lainnya yang dapat mengganggu keselamatan barang dan pemakai jalan.

Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dibidang medis tanpa izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh Tertib Sosial

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum bagi orang yang mengidap penyakit, gelandangan dan pengemis yang mengganggu pandangan umum.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perjudian dan mabuk-mabukan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang berjualan barang-barang pornografi.

Bagian kesebelas
Tertib Susila

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengusahakan tempat asusila.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memberikan kesempatan sehingga menimbulkan asusila.
- (4) Bupati dapat memerintahkan menutup bangunan yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan atau perjanjian untuk melakukan perbuatan asusila.
- (5) Surat Perintah Penutupan tersebut ditempatkan pada bangunan dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, sehingga terlihat jelas oleh umum.
- (6) Setiap orang dilarang mengunjungi bangunan yang sudah ditutup berdasarkan ketentuan ayat (4) diatas.

Pasal 22

- (1) Penghuni bangunan yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dilarang menerima pengunjung yang tujuannya ada hubungan dengan perbuatan asusila.
- (2) Tidak dianggap sebagai pengunjung/tamu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. orang yang tinggal dan menetap bersama di dalam bangunan/rumah itu termasuk keluarganya;
 - b. mereka yang berada di bangunan/rumah tersebut untuk menjalankan pekerjaan;
 - c. petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan atau menimbulkan persangkaan, menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain untuk melakukan perbuatan asusila perzinahan di rumah-rumah, gedung, hotel, wisma, penginapan, tempat usaha, di jalan, taman dan tempat umum lainnya.

Bagian Keduabelas
Tertib Parkir

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjadi Penjaga Kendaraan Parkir atau Usaha Penjagaan Kendaraan di jalan atau di tempat umum, tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjaga Kendaraan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diwajibkan memakai tanda-tanda yang jelas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Surat izin dapat dicabut apabila pemegangnya melakukan pelanggaran ayat (2) atau peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Pelanggaran terhadap Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pembongkaran, apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja masih tidak diindahkan.

Pasal 26

Pelanggaran terhadap pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan penutupan.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ayat (1), (2), 21 ayat (1), 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 9, 19, 20 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 21 ayat (2), (3), (6) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 28

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (6), Peraturan Daerah ini dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Juli 2005

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C

